PENULISAN SKRIPSI

PROBLEMATIKA PELINDUNGAN HUKUM ATAS UPAYA PENOLAKAN PELAYANAN MEDIS GAWAT DARURAT OLEH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT

Diajukan oleh :

Yundita Olnie Yonathan

N P M	**: 210514143**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Ekonomi dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPAYA PENOLAKAN PELAYANAN MEDIS GAWAT DARURAT OLEH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT

Diajukan oleh :

Yundita Olnie Yonathan

NPM : 210514143

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing: Reinardus Budi Prasetiyo,S.H.,M.H.

Tanggal : 6 Mei 2026

Tanda Tangan

Reinardus Budi Prasetiyo,S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PROBLEMATIKA PELINDUNGAN HUKUM ATAS UPAYA PENOLAKAN PELAYANAN MEDIS GAWAT DARURAT OLEH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	**: Kamis**
Tanggal	**: 18 Juni 2026**
Tempat	**: Ruang SAF Lt. II**

Susunan Tim Penguji:		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr.Ign Sumarsono Raharjo.S.H.,M.Hum**	
Sekretaris	**: Yolanda Simbolon,S.H.,M.H**	
Anggota	**: Reinardus Budi Prasetiyo,S.H.,M.H**	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dari lubuk hati yang terdalam penulis panjatkan atas berkat dan kehadirat Tuhan Yesus Kristus di setiap langkah penulis sehingga penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini dapat penulis tuntaskan hingga akhir. Berkat kekuatan, kemampuan, dan penyertaan yang diberikan oleh Tuhan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di tengah banyak rintangan dan banyaknya aktivitas yang dilalui oleh penulis. Sepanjang penulisan ini, penulis tidak pernah berjalan sendiri. Penulis senantiasa dibimbing, disertai, dan didukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan mengukir abadi nama-nama mereka yang berarti bagi penulis di dalam tulisan ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu mendukung dan mendorong mahasiswa untuk selalu menjadi sarjana hukum yang berintegritas dan mengesahkan penulisan hukum ini.
2. Reinardus Budi Prasetiyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Tanpa bimbingan, saran, serta solusi dari bapak, penulis tidak akan bisa sampai disini. Terima kasih karena selalu sabar membimbing penulis serta tidak lelah untuk turut menyumbangkan pikiran serta membantu penulis dalam menyusun alur berpikir di dalam penulisan ini.

3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Terkhusus kepada Alm. Eddy Yonathan, sosok yang paling penulis rindukan. terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak yang telah diberikan semasa papa hidup. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang papa impikan. Semoga papa bangga dengan usaha dan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada mama tercinta, Petricia Irene. Terima kasih selalu menjadi alasan penulis untuk terus melangkah maju, terima kasih selalu menjadi garda terdepan bagi penulis, dan terima kasih karena rela mengorbankan apapun demi keberlangsungan studi penulis. Penulis selalu kuat karena penulis tahu ada mama di sisi penulis. Seluruh usaha dan keberhasilan penulis, penulis persembahkan untuk mama, semoga penulis selalu menjadi anak yang bisa membanggakan mama.
6. Kepada kakak penulis, Michael Christian Yonathan, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Sahabat Penulis: Afifah Fadilah dan Moura Deby yang secara tulus dan bersedia mendengarkan segala keluh kesah serta menemani masa-masa sulit yang penulis hadapi.

8. Teman-teman kelompok 12 KKN UAJY yang telah memberikan pengalaman pada penulis serta membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Demikian ucapan terima kasih ini. Penulis berharap penulisan hukum ini suatu saat dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum kesehatan di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi teman-teman Fakultas Hukum yang juga tertarik untuk meneliti tentang hukum kesehatan.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Penulis,



Yundita Olnie Yonathan

ABSTRAK

Penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak pasien atas pelayanan kesehatan, padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan rumah sakit memberikan pertolongan segera tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penolakan pasien gawat darurat serta perlindungan hukum bagi pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pasien gawat darurat merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit, baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Selain itu, hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit lahir melalui perjanjian medis atau kontrak terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas agar perlindungan hukum bagi pasien gawat darurat dapat terlaksana.

Kata Kunci : Pasien Gawat Darurat, Rumah Sakit, Perlindungan Hukum, Perjanjian Medis

ABSTRACT

The rejection of emergency patients by hospitals still frequently occurs and raises legal issues, particularly regarding the protection of patients' rights to healthcare services, even though Law Number 17 of 2023 concerning Health obliges hospitals to provide immediate medical assistance without discrimination. This research aims to analyze the legal responsibility of hospitals for rejecting emergency patients and the legal protection available for patients. The research method used is normative legal research with a statutory approach, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the rejection of emergency patients constitutes an act contrary to the law and may result in legal liability for hospitals, whether civil, administrative, or criminal. In addition, the legal relationship between patients and hospitals arises through medical agreements or therapeutic contracts, which create reciprocal rights and obligations for both parties. Therefore, strict law enforcement is necessary to ensure effective legal protection for emergency patients.

Keywords: *Emergency Patients, Hospitals, Legal Protection, Medical Agreements*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Rumusan Masalah **6**
C. Tujuan Penelitian **7**
D. Manfaat Penelitian **7**
E. Keaslian Penelitian **9**
F. Batasan Konsep **15**
G. Metode Penelitian **16**
BAB II **18**
PEMBAHASAN **19**
A. Latar Belakang Tinjauan Umum Hukum Kesehatan **19**
1. Pengertian Hukum Kesehatan dan Sejarah Hukum Kesehatan 19
2. Fungsi Hukum Kesehatan 21
B. Tinjauan Umum Fasilitas Kesehatan **23**
1. Pengertian dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 23
2. Fungsi Rumah Sakit Sebagai FKTL 28
C. Tinjauan Umum Pasien **31**
1. Pengertian Pasien 31
2. Hak Pasien 32
D. Hubungan Kontraktual Antara pasien Dengan Rumah Sakit **33**
E. Bentuk Tinjauan Umum Kegawatdaruratan Medis **38**
1. Pengertian Gawat Darurat dan Kriteria Kegawatdaruratan Medis 38
F. Tinjauan Umum BPJS Kesehatan **48**
1. Pengertian BPJS Kesehatan 48
2. Manfaat BPJS Kesehatan 48
G. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum **51**
1. Pengertian Perlindungan Hukum 51
2. Bentuk Perlindungan Hukum 53
3. Tujuan Perlindungan Hukum 55
H. Analisa Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gawat Darurat Apabila Terdapat Upaya Penolakan Oleh Fasilitas Kesehatan **57**
BAB III **64**
PENUTUP **64**
A. Kesimpulan **64**
B. Saran **65**
DAFTAR PUSTAKA **66**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Yang menyatakan,



Yundita Olnie Yonathan